



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai pelayanan yang optimal dan berkualitas perlu upaya-upaya yang nyata dalam pelayanan kesehatan khususnya pelayanan pada pusat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2008 Nomor 15 Seri D nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Puskesmas Pembantu adalah jaringan Puskesmas yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil pendudukannya di desa/kelurahan yang membawahi beberapa desa yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bidan serta perawat dan bertanggungjawab ke puskesmas induk.
9. Pos kesehatan desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah jaringan puskesmas yang baru dikembangkan sebagai penunjang pelaksana desa siaga yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan kesediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, yang memberikan pelayanan meliputi upaya promosi, pencegahan dan pengobatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan(dengan melibatkan kader/tenaga sukarela lainnya.
10. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya diluar sarana pelayanan yang ada.
11. Pos Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana (KB), yang di kelola oleh bidan di desa yang dapat bekerja sama dengan dukun bayi serta di bawah pengawasan dari puskesmas setempat.
12. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara paripurna yang meliputi: kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan penyembuhan (rehabilitatif) kepada pasien.
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara paripurna, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan (kuratif, dan pemulihan (rehabilitasi) kepada masyarakat.

14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu perawatan di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di puskesmas.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik puskesmas.
17. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga non medik puskesmas.
18. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
19. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas.
23. Pelayanan tindakan khusus perawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
24. Mobil Ambulance adalah mobil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.

BAB II

PUSKESMAS PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Puskesmas dengan perawatan bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan/atau rawat inap.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi yang berkaitan tentang puskesmas perawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PUSKESMAS TANPA PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas tanpa perawatan bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan/tindakan lebih lanjut.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi yang berkaitan tentang puskesmas tanpa perawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB IV

PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESDES, POSLINDES DAN AMBULANCE TERAPUNG

Pasal 4

- (1) Puskesmas Pembantu adalah jaringan Puskesmas yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil kependudukannya di desa/kelurahan yang membawahi beberapa desa yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bidan serta perawat dan bertanggungjawab ke puskesmas induk.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Puskesmas pembantu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pos kesehatan desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah jaringan puskesmas yang baru dikembangkan sebagai penunjang pelaksana desa siaga yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan kesediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, yang memberikan pelayanan meliputi upaya promosi, pencegahan dan pengobatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan(dengan melibatkan kader/tenaga sukarela lainnya.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan pos kesehatan desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Polindes adalah suatu tempat yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana (KB), yang di kelola oleh bidan di desa yang dapat bekerja sama dengan dukun bayi serta di bawah pengawasan dari puskesmas setempat.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Pos Bersalin Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Ambulance terapung adalah kendaraan air yang dipergunakan untuk mengantar orang sakit.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Ambulance terapung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PUSKESMAS KELILING

Pasal 8

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan atau yang membutuhkan berupa pemeriksaan kesehatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan/tindakan medis lebih lanjut.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Puskesmas keliling diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Lokasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.
- (2) Pembagian wilayah pelayanan puskesmas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari dinas Kesehatan.
- (3) Petugas puskesmas yang memberikan pelayanan diberikan jasa pelayanan.

BAB VII

JENIS PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, dapat melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan tenaga medis/paramedis, sarana, dan prasarana penunjang yang dimiliki.
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan yang meliputi :
 1. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 2. pelayanan pemeriksaan kesehatan (Kier Dokter);
 3. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;
 4. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon haji tahap I;
 5. pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum et repertum; dan
 6. pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS).
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap
 - c. pelayanan kesehatan persalinan yang meliputi :
 1. jasa tindakan persalinan normal; dan
 2. jasa tindakan persalinan dengan penyulit.
 - d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung Puskesmas

- e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik meliputi:
 - 1. paket kecil (pemeriksaan luka, membersihkan luka, incise abses, spooling dan tindik telinga);
 - 2. paket sedang (heking luka, estirpasi, maagslang, kateter, cabut benang); dan
 - 3. paket besar (sirkumsisi, reposisi patah tulang, spalk kecil, spalk besar)
- f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;
- g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan meliputi;
 - 1. vital sign;
 - 2. menyuntik;
 - 3. monitoring/memperbaiki infus;
 - 4. memasang infuse/transfuse;
 - 5. memasang Oksigen (O₂);
 - 6. memberikan makan lewat sonde;
 - 7. mengambil sampel laborat;
 - 8. bilas lambung;
 - 9. mobilisasi;
 - 10. pemberian obat perrektal;
 - 11. perawatan tali pusat; dan
 - 12. vulva hygiene, dan lain-lain.
- h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik meliputi :
 - 1. pelayanan paket pemeriksaan laboratorium dasar (darah rutin, urine rutin, feses rutin, malaria, filaria, Protein, Hb, BTA);
 - 2. pemeriksaan haematologi klinik (lekosit, darah lengkap, LED, erytrosit, trombosit, hematokrit, retikulosit, waktu pendarahan, waktu pembekuan, golongan darah, rhesus, dan lain-lain);
 - 3. pemeriksaan kimia klinik (glukosa, ureum, kreatinin, protein total, albumin, globulin, bilirubin, SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserida, asam urat dan lain-lain);
 - 4. imunologi dan serologi (HBS, AG, reaksi, widal, VDRL, rapid test HIV dan lain-lain);
 - 5. pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik;
 - 6. pelayanan pemeriksaan EKG;
 - 7. pelayanan paket pemeriksaan elektromedik USG; dan
 - 8. pelayanan paket pemeriksaan Rontgen.
- i. pelayanan mobil ambulance/mobil puskesmas keliling/mobil jenazah dan ambulance terapung.
- j. Pelayanan secara terpadu diluar gedung puskesmas pada wilayah kerjanya.

- (4) Upaya pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (2) yaitu upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan serta pelayanan penunjang.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 12

- (1) Puskesmas yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dapat melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011


BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 08